Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi : Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Wonocolo Surabaya

Alma Marissa Putri Wandani[1], Yoosita Aulia[2]
[1,2] Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
E-mail: almarissa03@gmail.com

Article History:
Received: 29 Juli 2026
Revised: 30 September 2026
Accepted: 28 Oktober 2026

Keywords: *tax literacy, tax technology utilization, taxpayer awareness, Coretax, MSME tax compliance*

Abstract: *This study aims to analyze the influence of tax literacy, the utilization of tax technology, and taxpayer awareness on MSME tax compliance, with Coretax serving as a moderating variable. This research employed a quantitative approach using a survey method involving 100 MSME taxpayers. The sample was selected using a purposive sampling technique, and data were collected through questionnaires. Data analysis was conducted using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, partial (t) tests, the coefficient of determination (R^2), and indirect effect analysis through Coretax. The results indicate that tax literacy, the utilization of tax technology, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on MSME tax compliance. Furthermore, Coretax positively moderates the effects of tax literacy, the utilization of tax technology, and taxpayer awareness on MSME tax compliance. The indirect effect coefficients were 0.146 for the relationship between tax literacy and MSME tax compliance through Coretax, 0.088 for the relationship between the utilization of tax technology and MSME tax compliance through Coretax, and 0.066 for the relationship between taxpayer awareness and MSME tax compliance through Coretax. These findings suggest that improving tax literacy, enhancing the utilization of tax technology, increasing taxpayer awareness, and implementing Coretax effectively can improve MSME tax compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak digunakan untuk

mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai program strategis lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menjadi tantangan sehingga keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang dibentuk melalui sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, memperoleh dukungan sosial untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta merasa mampu melaksanakan kewajiban tersebut melalui sistem administrasi yang mudah digunakan. Oleh karena itu, TPB menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menjelaskan pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi Coretax terhadap kepatuhan pajak UMKM.

UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun, kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih belum sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga diperlukan upaya yang mampu meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan edukasi, administrasi, dan pemanfaatan teknologi.

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), kondisi tersebut berkaitan dengan rendahnya pemahaman mengenai manfaat pajak, lemahnya dorongan sosial untuk patuh, serta persepsi bahwa kewajiban perpajakan masih sulit dilaksanakan (Ajzen, 1991). Selain itu, banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan memahami ketentuan perpajakan, perubahan regulasi, dan penggunaan layanan perpajakan digital sehingga kepatuhan pajak belum optimal.

Fenomena tersebut juga terjadi pada UMKM di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Berdasarkan data dari instansi terkait, terdapat 150 UMKM yang menjadi populasi penelitian. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih memiliki tingkat literasi pajak, pemanfaatan teknologi perpajakan, dan kesadaran perpajakan yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan dukungan dari ketiga faktor tersebut.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan layanan digital, seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-Faktur, dan Coretax Administration System. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan administrasi perpajakan sehingga proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dalam perspektif TPB, kemudahan tersebut mencerminkan perceived behavioral control, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan mudah

(Ajzen, 1991). Namun, implementasi Coretax masih menghadapi kendala karena tidak semua pelaku UMKM memiliki literasi pajak dan kemampuan digital yang memadai.

Literasi pajak merupakan faktor yang membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk patuh. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan pelaporan maupun keterlambatan pembayaran pajak. Penelitian Trim'swita Permata Sari Zebua dan Rio Johan Putra (2025), Jeanly Betrick Latuheru dan Linda Grace Loupatty (2024), serta Dwi Rahmawati Kusumadewi dan Dyarini menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain literasi pajak, pemanfaatan teknologi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Penggunaan e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-Faktur, maupun Coretax dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan pelaporan, serta menurunkan biaya kepatuhan. Hal tersebut sejalan dengan konsep perceived behavioral control dalam TPB yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan, semakin besar kemungkinan seseorang melakukan perilaku yang diharapkan (Ajzen, 1991). Penelitian Halawa, Sudjiman, dan Widiyanto (2024), Rastia Yusranaditya dan Maya Aresteria (2024), serta Denny Hambali dan Reza Muhammad Rizqi (2024) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Dalam TPB, kesadaran wajib pajak mencerminkan subjective norm karena dipengaruhi oleh norma sosial dan tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Ajzen, 1991). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, semakin tinggi pula kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Penelitian Latuheru dan Loupatty (2024) serta Zebua dan Putra (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Implementasi Coretax Administration System diperkirakan dapat memperkuat hubungan antara literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi hambatan administratif, serta memperkuat persepsi kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Zebua dan Putra (2025), Darmayasa dan Hardika (2024), serta Kadir et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas Coretax masih dipengaruhi oleh literasi perpajakan, kesiapan digital, kompetensi pengguna, dan kualitas infrastruktur sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perannya sebagai variabel moderasi.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Amanda et al. (2024), Triansyah dan Putra (2025), Uty et al. (2024), Angellica Octaviani Wijaya Kusumo dan Simbolon (2025), Joshua Timothy dan Yulianti Abbas (2021), Abdu E. dan Adem M. (2023), Deranika Ratna Kristiana, Ika Puspita Kristianti, dan Prima Rosita Arini Setyaningsih (2025), serta Ernie Riswandari (2025) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan perpajakan, kesadaran, moral pajak, pemanfaatan teknologi, kesiapan digital, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian mengenai efektivitas Coretax sebagai variabel moderasi masih menunjukkan perbedaan sehingga diperlukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan fenomena empiris, landasan Theory of Planned Behavior, serta hasil penelitian

terdahulu, masih terdapat research gap mengenai efektivitas Coretax dalam memperkuat hubungan antara literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang menguji hubungan tersebut pada tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM serta menguji peran Coretax Administration System sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Theory of Planned Behavior dalam bidang perpajakan sekaligus menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui penguatan literasi perpajakan, digitalisasi administrasi, dan optimalisasi implementasi Coretax.

LANDASAN TEORI

a. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (intention), sedangkan niat dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). TPB menjelaskan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan rasional terhadap informasi yang dimiliki serta kemampuan dalam mengendalikan faktor yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

Dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, attitude berkaitan dengan pandangan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, subjective norms berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan, sedangkan perceived behavioral control berkaitan dengan kemudahan dalam memahami aturan dan menggunakan teknologi perpajakan. Ketiga komponen tersebut berperan dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan pajak (Ajzen, 1991). Penelitian Alm (2019) dan Kirchler (2007) juga menunjukkan bahwa faktor psikologis dan kemudahan sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak

b. Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak UMKM merupakan kondisi ketika pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), kepatuhan pajak mencakup kepatuhan formal maupun material, sedangkan Alm (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun non ekonomi.

Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor internal seperti literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan moral pajak serta faktor eksternal seperti kualitas pelayanan, sistem administrasi perpajakan, teknologi, dan sanksi pajak. Indikator kepatuhan pajak meliputi kepatuhan dalam pendaftaran, perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (OECD, 2019). Selain itu, faktor penegakan hukum juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Allingham & Sandmo, 1972).

c. Pemanfaatan Teknologi Perpajakan

Pemanfaatan teknologi perpajakan merupakan penggunaan sistem digital oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, dan

administrasi pajak. Menurut Davis (1989), penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Sementara itu, OECD (2019) menjelaskan bahwa digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak.

Teknologi perpajakan yang digunakan meliputi e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-Faktur, dan Coretax. Pemanfaatan teknologi memberikan manfaat berupa kemudahan akses, peningkatan akurasi data, serta pengurangan beban administrasi perpajakan (OECD, 2019). Menurut Venkatesh dan Davis (2000), kemudahan dan manfaat teknologi dapat meningkatkan niat penggunaan sistem yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak.

d. Literasi Pajak

Literasi Pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut OECD (2017), literasi pajak merupakan bagian dari literasi keuangan yang berkaitan dengan kemampuan memahami sistem perpajakan dan mengambil keputusan perpajakan secara tepat. Alm (2019) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Literasi pajak dalam penelitian ini diukur melalui beberapa aspek, yaitu pengetahuan perpajakan (tax knowledge), pemahaman perpajakan (tax understanding), kemampuan menerapkan ketentuan perpajakan (tax application), dan keterampilan menggunakan layanan perpajakan digital (tax skills). Tingkat literasi pajak yang baik dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan sukarela karena wajib pajak memahami manfaat serta konsekuensi dari kewajiban perpajakannya (Torgler, 2007; Kirchler, 2007)

e. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman dan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Kirchler (2007) menjelaskan bahwa kesadaran pajak berkaitan dengan tax morale, yaitu motivasi internal seseorang untuk membayar pajak berdasarkan nilai moral dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Indikator kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman terhadap fungsi pajak, kesadaran akan kewajiban perpajakan, kemauan membayar pajak secara sukarela, kepatuhan terhadap peraturan, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut Torgler (2007), kesadaran pajak menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan sukarela, sedangkan Alm (2019) menyatakan bahwa faktor psikologis seperti kesadaran dan moral pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan.

f. Coretax sebagai Variabel Moderasi

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan melalui digitalisasi layanan perpajakan. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi data, dan kualitas pelayanan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Menurut World Bank (2020), digitalisasi administrasi perpajakan meningkatkan kepatuhan melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi.

Coretax berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Menurut Baron dan Kenny (1986), variabel moderasi memperkuat atau

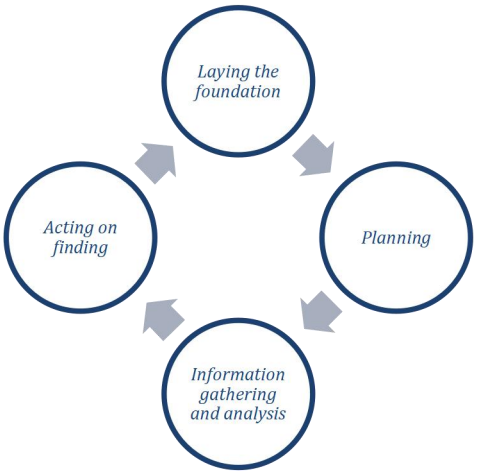
memperlemah hubungan antarvariabel. Coretax memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem yang terintegrasi dan transparan (Davis, 1989).

Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Berisi mengenai jenis, metode, teknik analisa dll yang digunakan dalam penelitian ini. Metode digunakan gambar *flowcart* atau diagram. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Contoh Diagram:



Gambar 1. Contoh Diagram

(Gambar harus diberikan penomoran, contohnya: *Gambar 1.* Contoh Diagram. Keterangan gambar (nomor dan judul gambar) diletakkan di tengah bawah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi pada setiap variabel. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi data secara objektif tanpa melakukan generalisasi (Sugiyono, 2013:148–149). Hasil analisis statistik deskriptif pada masing-masing variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak (X1)	100	4	20	15,72	2,771
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	100	6	25	20,20	3,114
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	100	5	25	20,04	3,525
Coretax (Z)	100	5	25	19,47	3,509

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	100	6	25	19,89	3,384
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Tabel 4.5 menunjukkan hasil statistik deskriptif terhadap lima variabel penelitian dengan 100 responden. Literasi Pajak (X1) memiliki mean 15,72, Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) sebesar 20,20, Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 20,04, Coretax (Z) sebesar 19,47, dan Kepatuhan Pajak UMKM (Y) sebesar 19,89. Pemanfaatan Teknologi Perpajakan memiliki nilai mean tertinggi, sedangkan Literasi Pajak terendah. Seluruh variabel memiliki standar deviasi yang lebih kecil daripada mean, yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif rendah dan cenderung homogen.

Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan setiap item pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti. Pengujian menggunakan nilai *corrected item-total correlation*, dengan kriteria valid apabila nilai korelasi > r tabel atau signifikansi < 0,05 (Sugiyono, 2013:173).

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas

Variabel	R-hitung	Sig.	Keterangan
Literasi Pajak (X_1)	0,797	0,001	Valid
	0,801	0,001	Valid
	0,760	0,001	Valid
	0,805	0,001	Valid
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X_2)	0,746	0,001	Valid
	0,764	0,001	Valid
	0,761	0,001	Valid
	0,713	0,001	Valid
	0,764	0,001	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	0,788	0,001	Valid
	0,804	0,001	Valid
	0,846	0,001	Valid
	0,842	0,001	Valid
	0,676	0,001	Valid
Coretax (Z)	0,730	0,001	Valid
	0,846	0,001	Valid
	0,765	0,001	Valid
	0,787	0,001	Valid
	0,765	0,001	Valid
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0,830	0,001	Valid
	0,766	0,001	Valid
	0,764	0,001	Valid
	0,848	0,001	Valid
	0,793	0,001	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, seluruh indikator pada Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Coretax (Z), dan Kepatuhan Pajak UMKM (Y) memiliki nilai r-hitung sebesar 0,676–0,848 dengan signifikansi 0,001. Nilai tersebut memenuhi kriteria validitas karena r-hitung > r-tabel dan signifikansi < 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan keandalan instrumen penelitian menggunakan Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,70, sedangkan nilai ≥ 0,60 masih dapat diterima dalam penelitian sosial (Sugiyono, 2013:174). Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Keterangan
Literasi Pajak (X_1)	0,792	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X_2)	0,797	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	0,847	Reliabel
Coretax (Z)	0,838	Reliabel
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0,858	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yaitu Literasi Pajak (X1) sebesar 0,792, Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) sebesar 0,797, Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,847, Coretax (Z) sebesar 0,838, dan Kepatuhan Pajak UMKM (Y) sebesar 0,858. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas model dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov–Smirnov.* Berikut merupakan hasil uji model 1 dan model 2 yang terdapat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas Model 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	**0,141**

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,141 > 0,05. Dengan demikian, residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, sehingga model layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas Model 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	**0,200**

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Dengan demikian, residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas telah terpenuhi, sehingga model regresi yang melibatkan Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Coretax (Z) sebagai variabel moderasi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y) layak

digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas pada Model 1 dan Model 2 disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas Model 1

Variabel	*Collinearity Statistics*		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Literasi Pajak (X1)	0,346	2,888	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	0,368	2,720	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,345	2,899	Tidak terjadi gejala multikolinearitas

Dependent Variable: Coretax (Z)
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 6, seluruh variabel independen pada Model 1 memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, yaitu Literasi Pajak (X1) sebesar 0,346 dan 2,888, Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) sebesar 0,368 dan 2,720, serta Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,345 dan 2,899. Dengan demikian, Model 1 dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinearitas Model 2

Variabel	*Collinearity Statistics*		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Literasi Pajak (X1)	0,287	3,490	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	0,334	2,996	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,323	3,097	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Coretax (Z)	0,281	3,560	Tidak terjadi gejala multikolinearitas

Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM (Y)
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 7, seluruh variabel independen pada Model 2 memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, yaitu Literasi Pajak (X1) sebesar 0,287 dan 3,490, Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) sebesar 0,334 dan 2,996, Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,323 dan 3,097, serta Coretax (Z) sebesar 0,281 dan 3,560. Dengan demikian, Model 2 dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian menggunakan uji Glejser, dengan kriteria tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05 (Sugiyono, 2017:276). Hasil uji Glejser pada Model 1 dan Model 2 disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8.
Hasil Uji Heterokedasitas Model 1

Variabel	Sig.	Keterangan
(*Constant*)	0,354	Tidak terjadi gejala heterokedasitas
Literasi Pajak (X1)	0,505	Tidak terjadi gejala heterokedasitas
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	0,302	Tidak terjadi gejala heterokedasitas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,995	Tidak terjadi gejala heterokedasitas

Dependent Variable: ABRESID
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05, yaitu Literasi Pajak (X1) sebesar 0,505, Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) sebesar 0,302, dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,995. Dengan demikian, Model 1 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 9.
Hasil Uji Heterokedasitas Model 2

Variabel	Sig.	Keterangan
(*Constant*)	0,010	Tidak terjadi gejala heterokedasitas
Literasi Pajak (X1)	0,573	Tidak terjadi gejala heterokedasitas
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	0,136	Tidak terjadi gejala heterokedasitas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,335	Tidak terjadi gejala heterokedasitas
Coretax (Z)	0,694	Tidak terjadi gejala heterokedasitas

Dependent Variable: ABRESID
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05, yaitu Literasi Pajak (X1) sebesar 0,573, Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) sebesar 0,136, Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,335, dan Coretax (Z) sebesar 0,694. Dengan demikian, Model 2 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya

Analisis Regresi Moderasi (Moderatted Regression Analysis/MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji peran Coretax sebagai variabel moderasi dalam hubungan Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Pengujian dilakukan melalui variabel interaksi, dengan efek moderasi dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi < 0,05. Hasil pengujian MRA Model 1 dan Model 2 disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*
	B	**Std. Error**	**Beta**
(*Constant*)	0,248	1,276	
Literasi Pajak (X1)	0,521	0,116	0,411
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	0,314	0,101	0,278
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,235	0,092	0,236

Dependent Variable: Coretax (Z)
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh persamaan regresi $Z = 0{,}248 + 0{,}521X_1 + 0{,}314X_2 + 0{,}235X_3$. Nilai konstanta sebesar 0,248 menunjukkan nilai Coretax (Z) ketika seluruh variabel independen dianggap konstan. Koefisien Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) masing-masing sebesar 0,521, 0,314, dan 0,235, yang seluruhnya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada ketiga variabel tersebut diikuti oleh peningkatan Coretax (Z), dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Tabel 11.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model 2

Variabel	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*
	B	**Std. Error**	**Beta**
(*Constant*)	-0,160	0,954	
Literasi Pajak (X1)	0,202	0,096	0,165
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	0,338	0,079	0,311
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,228	0,071	0,238
Coretax (Z)	0,281	0,076	0,291

Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM (Y)
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 11, diperoleh persamaan regresi $Y = -0{,}160 + 0{,}202X_1 + 0{,}338X_2 + 0{,}228X_3 + 0{,}281Z$. Nilai konstanta sebesar -0,160 menunjukkan nilai Kepatuhan Pajak UMKM (Y) ketika seluruh variabel independen dianggap konstan. Koefisien Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Coretax (Z) masing-masing sebesar 0,202, 0,338, 0,228, dan 0,281, yang seluruhnya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel tersebut diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM (Y), dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial Pengaruh Langsung (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai Sig. < 0,05, sedangkan Sig. ≥ 0,05 menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil uji parsial Model 1 dan Model 2 disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 12.
Hasil Uji Parsial Pengaruh Langsung (Uji T) Model 1

Variabel	t	Sig.
(*Constant*)	0,195	0,846
Literasi Pajak (X1)	4,473	<0,001
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	3,119	0,002
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	2,560	0,012

Dependent Variable: Coretax (Z)
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 12, hasil uji parsial menunjukkan bahwa Literasi Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Coretax (Z) dengan nilai t-hitung 4,473 dan Sig. <0,001. Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan dengan t-hitung 3,119 dan Sig. 0,002, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan dengan t-hitung 2,560 dan Sig. 0,012. Dengan demikian, ketiga variabel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Coretax.

Tabel 13.
Hasil Uji Parsial Pengaruh Langsung (Uji T) Model 2

Variabel	t	Sig.
(*Constant*)	-0,168	0,867
Literasi Pajak (X1)	2,110	0,037
Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2)	4,289	<0,001
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	3,224	0,002
Coretax (Z)	3,684	<0,001

Dependent Variable: Kepatuhan Pajak UMKM (Y)
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 13, hasil uji parsial menunjukkan bahwa Literasi Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y) dengan t-hitung 2,110 dan Sig. 0,037. Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan dengan t-hitung 4,289 dan Sig. <0,001, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan dengan t-hitung 3,224 dan Sig. 0,002. Coretax (Z) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan t-hitung 3,684 dan Sig. <0,001. Dengan demikian, seluruh variabel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

b. Uji Parsial Pengaruh Tidak Langsung (Moderasi)

Tabel 14.
Hasil Uji Parsial Pengaruh Tidak Langsung Moderasi

Jalur Tidak Langsung	Perhitungan	Hasil
X1 → Z → Y	0,521 × 0,281	0,146
X2 → Z → Y	0,314 × 0,281	0,088
X3 → Z → Y	0,235 × 0,281	0,066

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Coretax (Z) berperan sebagai variabel yang menyalurkan pengaruh tidak langsung Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y). Besarnya pengaruh tidak langsung masing-masing variabel diperoleh melalui perkalian koefisien jalur X terhadap Z dan Z terhadap Y. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung Literasi Pajak sebesar 0,146, Pemanfaatan

Teknologi Perpajakan sebesar 0,088, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,066. Dengan demikian, Coretax menyalurkan pengaruh positif ketiga variabel terhadap Kepatuhan Pajak UMKM, dengan pengaruh tidak langsung terbesar berasal dari Literasi Pajak, diikuti Pemanfaatan Teknologi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai Adjusted R Square yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan yang semakin besar, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang semakin kecil.

Tabel 15.
Hasil Uji R^2 Model 1

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	0,848	0,719	0,710	1,889

Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), Literasi Pajak (X1)

Dependent Variable: Coretax (Z)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 15, nilai Adjusted R Square pada Model 1 sebesar 0,710 menunjukkan bahwa Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) mampu menjelaskan 71,0% variasi Coretax (Z), sedangkan 29,0% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai R Square sebesar 0,719 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang baik.

Tabel 16.
HasilUji R^2 Model 2

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	0,913	0,833	0,826	1,411

Predictors: (Constant), Coretax (Z), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), Literasi Pajak (X1)

Dependent Variable: Kepatuhan PajakUMKM (Y)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 16, nilai Adjusted R Square pada Model 2 sebesar 0,826 menunjukkan bahwa Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Coretax (Z) mampu menjelaskan 82,6% variasi Kepatuhan Pajak UMKM (Y), sedangkan 17,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai R Square sebesar 0,833 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik.

Pembahasan

1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y), dengan nilai t-hitung 2,110 dan signifikansi 0,037 < 0,05 serta koefisien 0,202. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai ketentuan, hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan, semakin tinggi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak serta penelitian Rahayu (2020), Sari (2021), dan Sukrisno (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan literasi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pemanfaatan Teknologi Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y), dengan t-hitung 4,289 dan signifikansi <0,001 serta koefisien

0,338. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi perpajakan dapat mempermudah administrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan. Temuan tersebut sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa kemudahan dan manfaat teknologi mendorong penerimaan serta penggunaannya. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Ilyas (2021), Waluyo (2020), dan Pohan (2023) mengenai kontribusi digitalisasi perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak (X3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y), dengan t-hitung 3,224, signifikansi 0,002 < 0,05, dan koefisien 0,228. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mendorong kepatuhan secara sukarela. Temuan tersebut sejalan dengan teori kepatuhan pajak serta penelitian Rahayu (2020), Mardiasmo (2022), dan Sukrisno (2022) yang menegaskan pentingnya kesadaran dan moral pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Peran Coretax dalam Memperkuat Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil analisis menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM melalui Coretax sebesar 0,146 (0,521 × 0,281). Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa literasi pajak yang baik dapat mendorong pemanfaatan Coretax secara optimal, sehingga mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2021) serta OECD (2019) dan World Bank (2020) yang menunjukkan bahwa literasi dan digitalisasi administrasi perpajakan dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

5. Peran Coretax dalam Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pengaruh tidak langsung Pemanfaatan Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM melalui Coretax sebesar 0,088 (0,314 × 0,281). Hasil tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi perpajakan yang didukung Coretax dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi administrasi perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan UMKM. Temuan ini sejalan dengan Ilyas (2021), Waluyo (2020), Pohan (2023), serta OECD (2019) yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

6. Peran Coretax dalam Memperkuat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pengaruh tidak langsung Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM melalui Coretax sebesar 0,066 (0,235 × 0,281). Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang tinggi mendorong pemanfaatan Coretax untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Temuan tersebut sejalan dengan Rahayu (2020), Mardiasmo (2022), dan Torgler (2007) mengenai pentingnya kesadaran dan moral pajak, serta World Bank (2020) yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi dapat mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, pemanfaatan teknologi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, Coretax mampu memoderasi secara positif pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan, pemanfaatan teknologi, kesadaran wajib pajak, serta implementasi Coretax dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Saran

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi perpajakan, pemanfaatan teknologi perpajakan, serta penggunaan Coretax bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM diharapkan memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sedangkan penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain dan memperluas cakupan responden agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics, 1*(3–4), 323–338.

Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys, 33*(2), 353–381.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Dedi, R., & Rahadi, D. R. (2023). Pengantar Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Lentera Ilmu Madani.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). Multivariate Data Analysis (8th ed.). Cengage Learning.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Sage Publications.

Intran, I., & Rahmat, R. (2023). Tingkat Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 14(1), 45–58.

Kirchler, E. (2007). The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge University Press.

OECD. (2017). Tax Literacy: A Review of Evidence and Policy. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2019). Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pratama, A. A. G. A. (2024). Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perpajakan, 7(1), 22–35.

Putri, D. A., dkk. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Sektor UMKM: Tantangan dan Peluang. Jurnal Kebijakan Perpajakan, 9(2), 112–128.

Ristanto, A., & Budiantara, I. N. (2024). Literasi Pajak, Teknologi, dan Kepatuhan UMKM. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan, 8(1), 78–92.

Sayiddah, N. (2018). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Perpajakan. Pustaka Baru Press.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). Research Methods for Business: A Skill Building Approach (8th ed.). John Wiley & Sons.

Situmorang, M. (2025). Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Empiris di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan, 11(1), 33–47.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Alfabeta.

Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Edward Elgar Publishing.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. Management Science, 46(2), 186–204.

World Bank. (2020). Digital Solutions for Tax Administration. World Bank Group.

Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. Economics and Digital Business Review, 6(2), 1256